



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyusun rencana dan dokumen kerja sama dimaksud, diperlukan suatu tim yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam proses penyusunan kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perjanjian Kerja sama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perjanjian Kerja sama dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026, adalah:
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan rencana kerja sama di lingkungan KPU Kota Surakarta;
  2. Menghimpun data, informasi dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan perjanjian kerja sama;

3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak mitra kerja sama dalam rangka penyusunan perjanjian kerja sama;
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak mitra kerja sama;
5. Melaksanakan fasilitasi proses finalisasi sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN PERJANJIAN KERJA  
SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2026

| NO | SUSUNAN TIM     | NAMA                             | JABATAN DINAS                                                                                 |
|----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tim Pembina     | 1. Yustinus Arya Artheswara      | Ketua                                                                                         |
|    |                 | 2. Bambang Christanto            | Anggota                                                                                       |
|    |                 | 3. Aldian Andrew Wirawan         | Anggota                                                                                       |
|    |                 | 4. Yuly Yulianingrum             | Anggota                                                                                       |
|    |                 | 5. Jati Narendro Pratignyatiyoso | Anggota                                                                                       |
| 2. | Penanggungjawab | Mantrini Indri Hapsari           | Plt. Sekretaris                                                                               |
| 3. | Tim Teknis      |                                  |                                                                                               |
|    | a. Ketua        | Danti Martiana                   | Kasubag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                                    |
|    | b. Anggota      | Mantrini Indri Hapsari           | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik                                           |
|    | c. Anggota      | Rois Alfianto                    | Kepala Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat |
|    | d. Anggota      | Wiji Lestari                     | Kasubbag Hukum dan<br>Sumber Daya Manusia                                                     |
|    | e. Anggota      | Rizki Veriyanti                  | Penata Kelola Pemilu –<br>Ahli Pertama                                                        |
|    | f. Anggota      | Gerry Indra Pradana Kusuma       | Ahli Pertama –<br>Analisis Hukum                                                              |

| NO | SUSUNAN TIM | NAMA               | JABATAN DINAS                                       |
|----|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|    | g. Anggota  | Iswatul Hasanah    | Penata Kelola Pemilu –<br>Ahli Pertama              |
|    | h. Anggota  | Warih Adi Sasongko | Penata Kelola Pemilu –<br>Ahli Pertama              |
|    | i. Anggota  | Elliano Hasatu     | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-<br>undangan |
|    | j. Anggota  | Ibnu Tri Nurwanto  | Pengelola Layanan<br>Operasional                    |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Affianto